



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor: 758/Pdt.G.S/2021/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara gugatan sederhana antara;

I. Penggugat

Nama : IWI binti SAMYA;
Tempat Tanggal Lahir : Sumedang, 12 Desember 1964;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Agama : Islam;
Pendidikan : SD/Sederajat
Status Perkawinan : Cerai Mati;
Tempat Tinggal : Dusun Cikandang RT.009, RW.005 Desa
Ciranggem, Kec. Jatigede Kabupaten
Sumedang, Jawa Barat.

M E L A W A N :

II. TERGUGAT

Nama : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Cq. Dirjen
Sumber Daya Air Bersih Wilayah Cimanuk-Cisanggarung
Cq. Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan
Waduk Jatigede,
Alamat : Jalan Raya Bendungan Jatigede KM. 15, Desa
Cijeungjing, Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang,
Provinsi Jawa Barat.

Dalam hal ini memberikan Kuasa dan Tugas kepada:

1. HERTU APRIYANA, S.Sos., M.H.
2. NINDYO PURNOMO, S.H., M.H.;
3. BUDI GUNAWAN, S.H.
4. JHONY SUWARDI, S.H.
5. ADITYO WASKITO NUGROHO, S.H., M.H.

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 758/SK/ At/4/II/2021
tertanggal 31 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang di bawah

Halaman 1 Penetapan Pencabutan No. 758/Pdt.G.S/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor : 878/SK/2021/PN Smd, tanggal 1
September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 758/Pdt.G.S/2021/PN Smd tanggal 27 Agustus 2021 tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini ;

Setelah membaca penetapan Hakim yang menyidangkan perkara gugatan Nomor 758/Pdt.G.S/2021/PN Smd tertanggal 27 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat Gugatannya tanggal 23 Agustus 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang tanggal 27 Agustus 2021 Nomor 758/Pdt.G.S/2021/PN Smd ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal 9 September 2021 dimana Penggugat hadir ianya sendiri sedangkan Tergugat hadir Kuasanya bernama Nindiyo Purnomo, S.H., M.H ;

Menimbang, bahwa sebelum Penggugat membacakan gugatannya dipersidangan, Penggugat secara lisan telah mengajukan permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor 758/Pdt.G.S/2021/PN Smd dan atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Negeri Sumedang mendengarkan alasan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat dikarenakan adanya kekeliruan dalam gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat alasan pencabutan permohonan yang diajukan oleh Penggugat sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan perkara gugatan Nomor 758/Pdt.G.S/2021/PN Smd;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara gugatan Nomor 758/Pdt.G.S/2021/PN Smd dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumedang untuk mencoret dalam register perkara perdata gugatan Nomor 758/Pdt.G.S/2021/PN Smd yang telah didaftarkan tersebut;

Menimbang, bahwa didalam perkara gugatan ini adalah untuk kepentingan Penggugat, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam penetapan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 271 dan 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini dan yang masih berlaku ;

Halaman 2 Penetapan Pencabutan No. 758/Pdt.G.S/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan perkara gugatan Nomor 758/Pdt.G.S/2021/PN Smd;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumedang untuk mencoret dalam register perkara perdata gugatan Nomor 758/Pdt.G.S/2021/PN Smd yang telah didaftarkan tersebut ;
3. Menetapkan besaran biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dibacakan Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Kamis tanggal 9 September 2021, oleh RIO NAZAR, SH., M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Sumedang, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 758/Pdt.G.S/2021/PN Smd tanggal 27 Agustus 2021, dengan dibantu oleh WINDI ADAM, S.IP., S.H. sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat dan dihadiri oleh Kuasa Tergugat.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

WINDI ADAM, S.IP., S.H.

RIO NAZAR, S.H., M.H.

PERINCIAN BIAYA :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya proses/ATK.....	Rp. 75.000,00
- Panggilan.....	Rp. 200.000,00
- PNPB.....	Rp. 20.000,00
- Sumpah.....	Rp. 00.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00
- Redaksi.....	Rp. 10.000,00

JUMLAH Rp. 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)